

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah individu yang tidak dapat mencapai kesuksesan secara mandiri, dan mereka sering memerlukan bantuan dan dukungan dari orang lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Sebagian besar kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan usaha mereka sendiri, tetapi ada juga yang memerlukan bantuan dari pihak lain. Dengan kata lain, kolaborasi dan kemitraan sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali diperlukan usaha yang melibatkan keterampilan dan modal.

Tidak jarang orang memiliki keterampilan dan semangat untuk menjalankan usaha, tetapi terkendala oleh keterbatasan keuangan. Memulai dan menjalankan usaha, baik itu skala kecil atau besar, seringkali membutuhkan dukungan finansial dari mitra atau pihak lain. Sebagai contoh, dalam bisnis transportasi, kerja sama antara pemilik kendaraan dan pengelola mobil adalah bentuk kolaborasi yang memungkinkan kedua pihak memperoleh keuntungan dari usaha transportasi yang mereka jalankan

Dalam berbisnis, penting untuk memperhatikan bagaimana model bisnis beroperasi, bagaimana aliran kerjanya, dan aspek-aspek penting

lainnya, termasuk hubungan dengan mitra bisnis dan strategi pemasaran.¹Namun, dalam Sistem bagi hasil dalam perusahaan Murni Jaya, yang bergerak dalam bisnis jasa bus, menjadi masalah karena pemilik modal dan sopir tidak selalu berbagi keuntungan secara adil sesuai kesepakatan saat akad berlangsung. Dalam prinsipnya, pembagian hasil seharusnya seimbang dengan keuntungan yang diperoleh, dan jika ada kerugian, kedua belah pihak akan menanggungnya berdasarkan kesepakatan.

Penerapan sistem bagi hasil ini adalah bagian dari perjanjian atau kerja sama antara pemilik mobil (pemilik modal) dan sopir. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Namun, jika sistem bagi hasil ini melanggar prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, baik dalam pembagian keuntungan, penanggung kerugian, atau operasional bisnis, maka ini akan merusak citra Islam dalam perusahaan Murni Jaya yang bekerjasama dengan sopirnya.

Perusahaan Murni Jaya berfokus pada bidang layanan bus, di mana pemilik mobil memberikan kendaraan mereka kepada sopir untuk berkolaborasi dalam menghasilkan keuntungan. Kontrak kerjasama ini berdasarkan akad mudharabah, di mana pihak pertama menyediakan modal

¹ Qinnatul Khoiroh, *Kerjasama antara Biro Jasa Travel dengan Rumah Makan Perspektif Maqashid As-Syari'ah*, Jurnal (Situbondo : Universitas Ibrahimy, 2020), Vol 4, hal 86.

(pemilik modal), dan pihak kedua (sopir) bertanggung jawab sebagai pengelola bisnis. Dalam praktek bagi hasil, sistem ini tampaknya cenderung merugikan salah satu pihak, terutama sopir, karena mereka diberi target setoran harian yang tinggi, misalnya satu juta rupiah per hari. Namun, pendapatan harian sopir tidak selalu stabil, kadang-kadang lebih atau kurang dari target tersebut. Jika sopir tidak mencapai target setoran, mereka harus menutupi selisihnya.

Dalam sistem ini, permasalahan utama adalah ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dan tekanan berat pada sopir untuk mencapai target harian, yang bisa menjadi tidak realistis dalam situasi tertentu. Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah Islam dan adil bagi kedua belah pihak, pemilik modal dan sopir.

Dalam usaha untuk meningkatkan bisnis mereka masing-masing melalui kerjasama, penting untuk memahami model kerjasama yang diterapkan, terutama dalam hal pembagian keuntungan yang hasilnya akan dibagi menjadi dua sesuai kesepakatan awal kontrak. Model kerjasama semacam ini sering disebut sebagai profit sharing, yang dalam konteks ekonomi adalah pembagian laba. Dalam istilah bisnis, profit sharing mengacu pada distribusi sebagian laba kepada para karyawan atau mitra bisnis.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika menentukan pembagian keuntungan, di antaranya:

I. Presentase nisbah keuntungan harus dinyatakan sebagai persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak.

II. Pembagian keuntungan harus ditentukan di awal kontrak atau akad.

Namun, hal yang lebih penting dalam kerjasama semacam ini adalah perjanjian. Dalam hukum Islam, kesepakatan perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sah, seperti:

1. Sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syariah.
2. Sesuatu yang nyata dan eksis, bukan bersifat abstrak atau tidak nyata.
3. Sesuatu yang spesifik dan telah ditentukan dengan jelas.
4. Sesuatu yang mungkin tercapai, bukan sesuatu yang mustahil.

Dalam hukum Islam, prinsip at-ta'awun (tolong-menolong) sangat penting. Ini berarti adanya kerja sama dan saling bantu-membantu antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis untuk mencapai tujuan yang baik. Sistem bagi hasil adalah bentuk kontrak kerja di mana pemilik modal menyediakan modalnya kepada pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Jika usaha tersebut

menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam Islam, ajaran-ajaran tentang kerja sama yang saling menguntungkan dan menjauhi kerugian bagi pihak lain sangat ditekankan, dengan tujuan agar dapat menghindari praktik riba. Prinsip utama dalam hal ini adalah bahwa pembagian hasil harus diatur dan disepakati sejak awal, pada saat pembentukan kontrak. Besarnya pembagian keuntungan di antara kedua pihak yang terlibat dalam kontrak ini harus ditetapkan dan disepakati bersama.

Dalam banyak kasus, sistem pembagian hasil yang sering digunakan dalam Islam adalah Mudharabah.²

Mudharabah merupakan akad akad antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua mengelolanya. Keuntungan dari suatu usaha yang dilakukan berdasarkan akad Mudharabah dibagikan sesuai syarat-syarat yang telah disepakati pada awal akad.

Misalnya, kerjasama antara pemilik bus dan sopir dapat dianggap sebagai akad Mudharabah. Oleh karena itu, Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang prinsip dasarnya adalah bagi hasil atau bagi hasil dalam suatu usaha antara pemilik bus sebagai pemberi modal dan pengemudi sebagai pengelola dana. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan saja,

²Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h, 120-125

namun juga pada potensi kerugian. Risiko-risiko seperti penurunan jumlah penumpang, tidak tercapainya target pendapatan, atau pembagian keuntungan yang tidak merata merupakan tantangan yang sering dihadapi dalam industri transportasi bus, dan inilah risiko-risiko yang harus ditanggulangi oleh pihak yang dikelola dalam perusahaan,” PERUSAHAAN BUS MURNI JAYA."

Mencermati pemaparan di atas, maka terdapat permasalahan yang perlu diteliti lebih mendalam oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya maka penelitian ini akan diberi judul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Perusahaan Murni Jaya Menurut Perspektif Fiqh Mu’amalah (Studi Kasus Di Perhentian Bus Murni Jaya Tarogong Kec. Labuan Kab. Pandeglang Banten)”** Sebagai dasar penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara perusahaan bus Murni Jaya dengan sopir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan bus Murni Jaya dengan sopir?

Praktik Bagi Hasil antara Perusahaan Bus Murni Jaya dan Sopir:
Dalam praktik bagi hasil antara perusahaan bus Murni Jaya dengan sopir, umumnya berlangsung sebagai bentuk kerja sama di mana keuntungan dibagi antara perusahaan dan sopir berdasarkan persentase tertentu. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin mencakup praktik tersebut:

Kesepakatan Persentase: Pihak perusahaan dan sopir sepakat untuk membagi keuntungan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor atau bersih. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan persentase bagi hasil kepada sopir sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan bus, layanan, dan fasilitas yang diberikan.

- Tanggung Jawab Biaya Operasional: Sebagian besar perusahaan bus biasanya bertanggung jawab atas biaya operasional seperti bahan bakar, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan. Namun, ada kemungkinan bagi hasil juga dapat memperhitungkan beberapa biaya operasional tertentu.
- Perjanjian Kontrak: Hubungan antara perusahaan bus dan sopir biasanya diatur oleh kontrak kerja sama. Kontrak ini dapat mencakup persyaratan-persyaratan seperti durasi kerja sama, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan lainnya.

Evaluasi Kinerja: Praktik bagi hasil dapat juga melibatkan sistem evaluasi kinerja sopir untuk menentukan sejauh mana kontribusi mereka terhadap pendapatan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi besaran bagi hasil yang diberikan.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil:

Dalam konteks hukum Islam, sistem bagi hasil dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa tinjauan hukum Islam terkait sistem bagi hasil antara perusahaan bus Murni Jaya dan sopir:

Prinsip Syariah: Bagi hasil (Mudharabah) adalah konsep yang dikenal dalam hukum Islam. Dalam Mudharabah, pihak yang menyediakan modal (shahib al-mal) dan pihak yang mengelola modal (mudarib) berbagi keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati sebelumnya.

Keadilan dan Transparansi: Sistem bagi hasil harus didasarkan pada keadilan dan transparansi. Semua pihak harus mengetahui persentase bagi hasil dan syarat-syaratnya dengan jelas.

Pemenuhan Syarat-Syarat Islam: Kontrak bagi hasil harus memenuhi syarat-syarat Islam, seperti ketidakjelasan (gharar) dan unsur riba harus dihindari.

Kepatuhan Terhadap Hukum: Negara Selain aspek hukum Islam, perusahaan dan sopir juga harus memastikan bahwa praktik bagi hasil mereka sesuai dengan hukum negara yang berlaku, termasuk regulasi perusahaan dan pajak.

Kepedulian Sosial: Sistem bagi hasil yang berlaku sebaiknya juga mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial, seperti perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks hukum Islam, interpretasi dan implementasi dapat bervariasi, dan sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang benar.

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan karya tulis terfokus sesuai yang telah diidentifikasi masalah tidak meluas dan keluar dari pembahasan, maka dari itu penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan dibahas, batasan-batasan tersebut yaitu:

1. Sistem bagi hasil antara perusahaan bus Murni Jaya dengan sopir
2. Tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan Bus Murni Jaya dengan sopir

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan Bus Murni Jaya dengan Sopir.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan Bus Murni Jaya dengan Sopir

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting dalam literatur ilmiah dengan menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti lain yang berminat untuk menjalankan penelitian serupa. Hasil penelitian ini akan menjadi landasan bagi analisis sistem bagi hasil dalam perusahaan Murni Jaya dari sudut pandang fiqh Mu'amalah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga kepada para pembaca mengenai tinjauan hukum dalam sistem bagi hasil menurut prinsip Syari'ah Islam. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan seperti Murni Jaya dalam mengatur dan melaksanakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam..

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel.1.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Qinnatul Khoiroh, Universitas Ibrahimy Jawa Timur.	Kerja sama Antara Biro Jasa Travel Dengan Rumah	Persamaannya dari judul ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil dan	Perbedaan dari skripsi saya menggunakan perspektif fiqh muamalah sedangkan jurnal karya Qinnatul

		Makan Perspektif Maqashid As Syari'ah	metode penelitian yang digunakan sama menggunakan pendekatan kualitatif	Khairoh menggunakan perspektif maqashid as Syariah, dan pembahasan skripsi yang saya bahas tentang bagi hasil perusahaan Bus Murni Jaya sedangkan jurnal yang dijadikan referensi membahas tentang Kerja sama Antara Biro Jasa Travel Dengan Rumah Makan.
2	Suhaibah, Muhamad Iqbal, Universitas Jabal Ghafur Aceh. ³	Sistem Bagi Hasil Di Kalangan Nelayan Pukat Tarek Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasi	Penelitian yang saya lakukan untuk memperoleh data-data yaitu sama dengan jurnal yang saya jadikan referensi penelitian terdahulu menggunakan survei, wawancara, observasi dan dokumentasi untuk	Perbedaan dari segi pembahasan jurnal referensi dengan skripsi yang saya gunakan adalah perspektif fiqh muamalah yang lebih spesifik ,sedangkan jurnal Suhaibah, Muhamad Iqbal menggunakan perspektif yang umum yaitu hukum Islam.

³ Suhaibah, Muhammad Iqbal, "Sistem Bagi Hasil Di kalangan Nelayan Pukat Tarek Di Tinjau Menurut Hukum Islam Di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong" (Universitas Jabal Ghafur Aceh, 2019).

		Lhok Kecamatan Kembang Tanjong)	mendapatkan hasil penelitian.	
3	Siti Walida Mustamin, Universitas Muhammadiyah Makassar. ⁴	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	Penelitian saya dengan jurnal ini sama-sama membahas sistem bagi hasil, Penggunaan metode sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta teknik pengumpulan data sama pula.	Perbedaan skripsi saya dengan jurnal ini yaitu yang dimana skripsi saya membahas tentang bagi hasil perusahaan sedangkan jurnal ini membahas tentang sistem bagi hasil perorangan.

G. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya "Business Research" pada tahun 1992 menggambarkan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang mengilustrasikan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Kerangka pemikiran yang

⁴ Siti Walida Mustamin, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa" (Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).


efektif akan memberikan penjelasan teoritis tentang bagaimana variabel-variabel yang akan diteliti saling terkait.⁵

Menurut Suria Sumantri pada tahun 1986, peneliti harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap teori ilmiah sebagai landasan untuk membangun argumen dalam merancang kerangka pemikiran yang nantinya akan menghasilkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai penjelasan awal terhadap gejala-gejala yang menjadi fokus masalah penelitian.

Penelitian ini dimulai dari permasalahan hukum yang tampaknya kurang ditegakkan dalam konteks ekonomi masyarakat, yang sering kali terabaikan demi kepentingan individu. Transportasi, dalam hal ini, berperan sebagai sarana untuk menggerakkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kerangka pemikiran penelitian didasarkan pada gambaran berikut ini:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2019),h.60

Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bagi hasil (*Mudharabah*) adalah suatu konsep dalam keuangan Islam yang melibatkan kerjasama antara penyedia dana (*sahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk tujuan investasi atau usaha. Konsep ini melibatkan pembagian keuntungan yang didapat dari investasi atau usaha tersebut, tetapi juga berbagi risiko. Prinsip-prinsip utama bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja Bersama Bagi hasil melibatkan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak (*sahibul mal* dan *mudharib*) yang sepakat untuk bekerja sama. Mereka berinvestasi dalam usaha bersama dengan tujuan mencapai keuntungan.
2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara *sahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha) sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut biasanya ditanggung oleh

sahibul mal, sedangkan mudharib tidak akan menderita kerugian finansial, kecuali jika disepakati sebelumnya.

3. Adil dan Jujur Prinsip bagi hasil harus mematuhi ketentuan syariah Islam, yang menekankan keadilan dan kejujuran dalam transaksi bisnis. Kedua belah pihak harus bertindak dengan integritas dan tidak boleh saling menzalimi.
4. Kepemilikan Modal Sahibul mal adalah pemilik modal atau aset yang diinvestasikan dalam usaha, sedangkan mudharib adalah pengelola usaha yang mengelola modal tersebut untuk mencapai keuntungan.
5. Perjanjian Lisan atau Tertulis Perjanjian bagi hasil dapat berupa perjanjian lisan atau tertulis, namun penting untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan tegas mengenai pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan durasi kerjasama.

Prinsip-prinsip bagi hasil memungkinkan individu atau perusahaan untuk berinvestasi dalam usaha tanpa harus mengelolanya sendiri. Ini memfasilitasi kemitraan bisnis dan distribusi risiko, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Praktik bagi hasil dapat berlaku dalam berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, perbankan, dan investasi properti, dengan persyaratan dan pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam perjanjian bagi hasil, subjek hukum yang terlibat meliputi penyedia dana (pemilik modal) dan pengelola (penggarap). Berikut adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak:

Hak dan Kewajiban Penyedia Modal (Pemilik Bus):

1. Menyediakan Bus/Modal Lainnya: Penyedia modal wajib menyediakan bus atau modal yang akan digunakan dalam usaha tersebut.
2. Menerima Hasil Bus sesuai Kesepakatan: Pemilik modal memiliki hak untuk menerima sebagian hasil dari usaha sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.
3. Memberikan Izin kepada Penggarap untuk Mengelola Bus: Pemilik modal memberikan izin kepada penggarap (pengelola) untuk mengelola dan menjalankan usaha dengan menggunakan bus atau modal yang telah disediakan

Hak dan Kewajiban Penggarap (Sopir):

1. Mengelola dan Merawat Mobil Bus: Penggarap memiliki kewajiban untuk mengelola dan merawat mobil bus tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan beroperasi dengan baik.
2. Memberikan Sebagian Hasil Bus sesuai Kesepakatan Bersama: Penggarap memiliki hak untuk menerima sebagian hasil dari usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pemilik modal.

3. Setelah Berakhirnya Perjanjian, Menyerahkan Kembali Mobil Bus kepada Pemilik: Setelah masa berlaku perjanjian usaha berakhir, penggarap wajib mengembalikan mobil bus kepada pemilik modal.

Dalam konteks Islam, umumnya diizinkan bagi seorang Muslim untuk berusaha secara individu atau dengan menggabungkan modal dan tenaga dengan pihak lain. Prinsip-prinsip syariah seperti prinsip bagi hasil atau mudharabah dapat digunakan dalam perjanjian seperti yang dijelaskan di atas, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dan mengatur pembagian keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagaimana firman Allah yang bunyinya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya” (Al-Baqarah/2:283)⁶

Dalam ayat di atas, ditekankan bahwa agama Islam mendorong umatnya untuk melakukan perbuatan baik dengan tujuan utama untuk kebaikan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dalam kegiatan

⁶ Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h.49

yang melibatkan akad mudharabah (kerja sama bagi hasil), ada beberapa rukun yang harus dipenuhi sesuai hukum Islam. Keuntungan hasil usaha ini harus dimiliki bersama dan pembagian hasil harus adil, di mana kedua pihak (pemilik modal) akan mendapatkan bagian yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Pentingnya Ijab dan Qabul dalam akad mudharabah adalah untuk menunjukkan tujuan dari perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, istilah-istilah seperti mudharabah, qiradh, muqaradhah, atau mu'amalah dapat digunakan dengan makna yang serupa. Ijab dan Qabul harus dilakukan dengan jelas dan secara bersamaan, di mana pihak pertama mengusulkan perjanjian dan pihak kedua harus mengetahui dan menyetujui perjanjian tersebut. Dengan demikian, kedua belah pihak secara tegas menegaskan kesepakatan mereka.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian sendiri merupakan dasar *cara Ilmiah* untuk memperoleh *data* dengan *tujuan* dan kegunaan tertentu.⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang diterapkan adalah metode

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2019),h.2

kualitatif, yang mana penelitian ini lebih fokus pada deskripsi dan interpretasi daripada angka-angka.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa gambaran atau kata-kata, bukan data numerik.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami data secara mendalam dan objektif.

3. Sumber Data Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini:

- a. Sumber Primer: Data diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan perusahaan Bus Murni Jaya, termasuk sopir yang bekerja di sana.
- b. Sumber Sekunder: Data juga diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti penelitian sebelumnya dan literatur yang relevan, seperti buku dan dokumen.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan sistematis yang melibatkan pengamatan langsung dan pencatatan data mengenai objek yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan terkait situasi objek penelitian, termasuk penggunaan dana.⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari individu atau pihak terkait dalam rangka memenuhi tujuan penelitian. Ini mirip dengan cara wartawan melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian, seperti penerapan akad mudharabah pada objek penelitian.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen atau rekaman tertulis, bukan dengan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis praktik-

⁸Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Prodi HES, 2019),h.17.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996),h.95.

praktik yang dilakukan oleh perusahaan bus Murni Jaya dan sopirnya terkait dengan objek penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah-langkah pengolahan data yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengeditan (Editing)

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan diperiksa kembali. Ini melibatkan pemilihan dan seleksi data dari berbagai aspek, termasuk keselarasan, konsistensi, kejelasan, dan relevansi data terhadap masalah penelitian. Contohnya, penulis akan mengevaluasi data yang berkaitan dengan praktik bagi hasil di Perusahaan Murni Jaya untuk sopir.¹⁰

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah proses sistematis dalam mencatat, mengumpulkan, dan menyajikan fakta untuk keperluan penelitian. Data-data terkait dengan praktik bagi hasil di Perusahaan Murni Jaya kepada sopir akan diatur dan disusun dengan baik, seperti mencatatnya dalam buku jurnal untuk menyusun laporan skripsi.¹¹

c. Analisis (Analyzing)

Tahap analisis melibatkan pemahaman lebih lanjut terhadap data yang telah diedit dan diorganisir dari berbagai sumber penelitian. Analisis

¹⁰Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h.43.

¹¹Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004),h.66.

ini menggunakan teori atau prinsip lainnya untuk mencapai kesimpulan yang relevan. Tahap ini merupakan langkah akhir dalam mendapatkan kesimpulan terkait permasalahan di Perusahaan Murni Jaya.¹²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya sistematis dalam mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, menjelaskan elemen-elemen data, mengidentifikasi pola, menyoroti aspek yang paling penting, dan membuat kesimpulan yang dapat dimengerti oleh penulis dan pembaca. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan sistem bagi hasil di Perusahaan Murni Jaya dari perspektif Fiqh Muamalah dengan penjelasan yang jelas dan mendukung argumen serta temuan dari penelitian tersebut.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan gambaran umum tentang isi penelitian yang telah disusun oleh penulis, berikut ini akan diuraikan secara terstruktur dari setiap babnya. yaitu:

Bab I: Pendahuluan

¹² Halid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h.197

¹³ Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2012), h.73.

Pada bab pertama, yang merupakan Pendahuluan, penulis menyajikan informasi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang akan dibahas, rumusan masalah yang spesifik, batasan-batasan dari masalah yang dibahas, tujuan dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, ulasan singkat tentang penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur atau sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam penelitian.

Bab II: Gambaran Umum

Pada bab kedua, penelitian memberikan gambaran umum tentang perhentian Bus Murni Jaya di Tarogong Labuan. Ini mencakup:

- a. Sejarah tempat penelitian, yang mencakup sejarah dan perkembangan perhentian tersebut.
- b. Struktur Organisasi, yang menggambarkan bagaimana organisasi di perhentian tersebut terstruktur.
- c. Visi dan Misi, yang menjelaskan tujuan dan nilai-nilai yang dipegang oleh perhentian tersebut.
- d. Aktivitas angkutan umum, yang memberikan gambaran tentang layanan angkutan umum yang disediakan di perhentian ini.

Bab III: Landasan Teori

Pada bab ketiga, penelitian menyajikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis sistem bagi hasil di perhentian Bus Murni Jaya dengan perspektif Fiqh Muamalah. Bab ini mencakup:

- a. Pengertian bagi hasil, menjelaskan konsep dan makna dari bagi hasil dalam konteks penelitian.
- b. Dasar hukum bagi hasil, merujuk pada aturan hukum atau norma yang mengatur praktik bagi hasil.
- c. Rukun dan syarat bagi hasil, yang menguraikan unsur-unsur yang diperlukan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam praktik bagi hasil.
- d. Macam-macam bagi hasil, mengidentifikasi variasi atau jenis-jenis bagi hasil yang mungkin terjadi.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat, penelitian memberikan hasil analisis data yang telah dikumpulkan. Bab ini menjelaskan bagaimana praktik bagi hasil di perusahaan Bus Murni Jaya dinilai dari perspektif Fiqh Muamalah. Data yang diperoleh dari lapangan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis praktik tersebut.

Bab V: Penutup

Pada bab kelima, penelitian mencakup penutupan penelitian. Ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang mungkin diberikan berdasarkan temuan penelitian.